

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan *The Global Competitiveness Report 2023* yang disusun oleh *World Economic Forum* (WEF), Indonesia menempati urutan ke-34 dari 141 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Urutan tersebut menunjukkan masih lemahnya kondisi infrastruktur di Indonesia yang ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur *eksisting* dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berjalan dengan tidak efisien.

Infrastruktur adalah suatu sistem yang menunjang sistem ekonomi dan sosial yang sekaligus menjadi perantara sistem lingkungan. Dimana sistem tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2003). Salah satu pendukung gerak laju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan berpengaruh penting dalam perannya pada suatu daerah sebagai mobilitas masyarakat dalam kegiatan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Infrastruktur jalan merupakan akses publik yang digunakan oleh seluruh masyarakat sehingga keberadaannya harus berkondisi baik dan mudah dijangkau masyarakat untuk melakukan aktivitas perpindahan terutama pada arus pertukaran ekonomi dari satu tempat ke yang lain. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 pasal 1 ayat 4 mengenai pengertian infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan infrastruktur melalui sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Menurut Mardiasmo (2018), anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintahan daerah yang memasuki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk

menentukan besarnya pendapatan dan belanja, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta lain sebagainya.

Keuangan anggaran daerah bersumber dari salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Hal ini telah disesuaikan dengan UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 mengenai pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sumber PAD yaitu dari penerimaan hasil pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Subroto, 2022). Bersumber dari Kementrian Keuangan, terdapat 7 jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Sarang Burung Walet; dan Opsen pajak.

Berdasarkan UU HKPD pasal 1 angka 61, opsen pajak merupakan pungutan tambahan pajak dengan persentase tertentu. Pajak daerah yang dikenai opsen adalah Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen memperluas sinergi pemungutan dan

mempercepat penyaluran pajak sehingga dalam jangka panjang tercapai peningkatan penerimaan pajak.

Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, Provinsi Lampung menetapkan Kota Metro sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga Kota Metro menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan penduduk di dalam dan sekitar Kota Metro. Kota Metro merupakan kota terbesar kedua di provinsi Lampung. Berdasarkan sumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro dalam laporan Kota Metro Dalam Angka, Kota Metro memiliki luas wilayah sebesar 73,21 Km² atau 7.321 Ha pada ketinggian wilayah berkisar antara 50–55 m dari permukaan laut (dpl), dengan jumlah penduduk 169.781 jiwa yang tersebar atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan dan meliputi 22 kelurahan.

Tabel 1. Wilayah Kota Metro

Kecamatan	Luas (Km²)
Metro Pusat	11,60
Metro Barat	11,54
Metro Timur	12,89
Metro Utara	22,15
Metro Selatan	15,03

Sumber: BPS Kota Metro Dalam Angka 2023

Peristiwa munculnya video viral melalui media sosial aplikasi tiktok pada tanggal 7 April 2023 yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat provinsi Lampung mengenai kondisi infrastruktur jalan yang ada pada daerah provinsi Lampung membuat masyarakat lainnya khususnya yang berada di Kota Metro mengeluhkesahkan kondisi infrastruktur jalan yang ada di Kota Metro. Berdasarkan artikel yang diunggah oleh Kupastuntas.co, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) pada 28 Februari 2023 lalu menjelaskan bahwa "Kondisi

infrastruktur jalan yang baik itu ada 31,3% terus kondisi rusak ringan itu ada 22,59%, kondisi rusak sedang itu ada 35,9%, kondisi rusak berat itu ada 10,18%". Kemudian dilansir dari Beritasatu.com pada 18 April 2023, Walikota Metro mengatakan 38% dari 567,8 km jalan yang ada di Kota Metro mengalami kerusakan berat dan DPUTR Kota Metro akan melakukan perbaikan jalan yang diperkirakan sebanyak 107 titik ruas jalan di Kota Metro.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian bermaksud untuk menuangkannya pada skripsi penulis mengenai Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan studi kasus pada Kota Metro Provinsi Lampung. Sebagaimana tujuan dari pajak daerah yaitu untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan lainnya. Karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Metro Provinsi Lampung?
2. Apakah pajak daerah berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Metro Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Metro Provinsi Lampung
2. Mengetahui apakah pajak daerah berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Metro Provinsi Lampung

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian penulis dalam skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi khalayak ramai diantaranya:


1. Bagi Pemerintah Kota Metro

Penelitian penulis mengenai kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro dalam pengambilan kebijakan atau keputusan terkait dengan penelitian ini.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru kepada penulis mengenai kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang terdapat pada kota Metro dan penelitian ini dapat memperluas literatur penulis terhadap pemahaman dalam penelitian penulis yang kemudian dituangkan dalam skripsi penulis.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

Konsep teori merupakan identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian yang dapat mendeskripsikan kerangka referensi dalam mengkaji penelitian.

2.1.1 Perpajakan

Perpajakan adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Telaumbanua (2022), ciri-ciri yang melekat dengan pengertian perpajakan diantaranya:

1. Dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah).
2. Dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah memiliki fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran.
2. Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara dan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Sesuai dengan fungsinya, pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti infrastruktur jalan. Salah satu bentuk mewujudkan suatu negara menjadi mandiri adalah dalam pembiayaan pembangunannya dengan menggali sumber dananya sendiri yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Secara umum, salah satu penerimaan negeri dalam pajak yaitu bersumber dari pajak daerah. Dimana pajak daerah merupakan sektor yang pemungutannya dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

2.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan

PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Wulandari & Iryanie, 2018).

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke daerah. Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penggunaan APBD adalah sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pengeluaran serta pendapatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi
Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan
2. Fungsi Perencanaan
Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan
Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
4. Fungsi Alokasi
Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi
Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi
Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah
Dalam konteks politik, APBD merupakan dokumen politik wujud komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. APBD bukan sekadar masalah teknis, melainkan lebih merupakan alat politik (political tool). APBD disusun tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis ataupun melalui hitungan-hitungan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu APBD disusun berdasarkan sebuah kesepakatan, dan merupakan sebuah terjemahan dari visi dan misi kepala daerah terpilih.

APBD terdiri dari 3 komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah. Di dalam pos PAD terdapat komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya.

2.1.4 Pajak Daerah

Berdasarkan UU HKPD No.1 tahun 2022 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Bersumber dari kemenkeupedia, berdasarkan UU HKPD terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota yaitu:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual objek pajak dengan ditetapkan tarif paling tinggi yaitu 0,3%.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual objek pajak dengan tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Pajak barang dan jasa tertentu adalah sebuah nomenklatur pajak baru yang telah ditentukan dalam UU HKPD Pasal 1 angka 42. PBJT ialah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas suatu konsumsi barang atau jasa tertentu. PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Tarif PBJT ditetapkan maksimum sebesar 10%.

4. Pajak Reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame dengan tarif paling tinggi sebesar 25%.

5. Pajak Air Tanah (PAT).

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah dengan tarif paling tinggi yaitu 20%.

6. Pajak Sarang Burung Walet.

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet dengan tarif paling tinggi yaitu 10%.

7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilalihan mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi sebesar 25%.

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Opsen PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif untuk opsen pajak kendaraan bermotor dikenakan tarif sebesar 66%.

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Objek opsen BBNKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum.

Subjek pajak opsen BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib Pajak untuk bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif opsen BBNKB adalah sebesar 66% dihitung dari besaran pajak terutang dan ditetapkan melalui peraturan daerah.

Opsen pajak diperkenalkan dalam UU HKPD dengan merujuk Pasal 1 angka

61. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak juga dikenal dengan istilah *piggyback tax system*. Opsen pajak merupakan

suatu cara kewenangan perpajakan yang dimiliki oleh *sub national government* (SNG) dengan menambah tarif pajak lokal/sendiri pada pajak pusat.

Opsen pajak dianggap dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD yang lebih baik dan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.4 Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur adalah suatu sistem yang menunjang sistem ekonomi dan sosial yang sekaligus menjadi perantara sistem lingkungan. Dimana sistem tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengambil kebijakan (Robert J. Kodoatie, 2003). Sedangkan menurut N. Gregory Mankiw (2003) dalam ilmu ekonomi, yaitu sebuah wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jembatan, jalanan umum, dan lainnya sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pembangunan. Infrastruktur sendiri berperan besar dalam pembangunan wilayah, dimana keberadaan infrastruktur baik dari segi kualitas maupun kuantitas berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), aksesibilitas daerah, hingga pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur adalah motor penggerak perekonomian suatu negara dan oleh karena hal tersebut pembangunan infrastruktur turut berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk infrastruktur serta berbagai kebijakan yang dapat mengakselerasi pembangunannya. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota turut memiliki kewenangan atas penyelenggaraan infrastruktur jalan, yaitu jalan provinsi dan jalan kabupaten atau kota sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Kewenangan dalam

penyelenggaraan jalan tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	(Setiani et al., 2010)	Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Independen: Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak	Kerusakan infrastruktur jalan dapat mengganggu kegiatan masyarakat seperti perekonomian dan aksesibilitas masyarakat. Kontribusi pajak daerah berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan.
2.	(Siregar, 2021)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Asahan	Variabel Dependen: Pembangunan Infrastruktur Jalan Variabel Independen: Pajak Daerah	Penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Pajak Daerah yang terkumpul tinggi akan berpengaruh untuk pembangunan infrastruktur
3.	(Xena, 2018)	Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kalimantan Barat	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Daerah Variabel Independen: Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pertumbuhan Ekonomi	Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap pajak daerah dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pajak daerah.

Tabel 2. Lanjutan

4.	(Utama, 2018)	Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Independen: Pembangunan Infrastruktur Daerah	Berdasarkan hasil penelitian Infrastruktur Jalan memiliki berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek. Namun, berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang.
5.	(Ariawan & Aprilia, 2021)	Peranan Pajak Daerah Bagi Keberlangsungan Pembangunan Pemekaran	Keberlangsungan Pembangunan Daerah Pemekaran	Peranan pajak berpengaruh signifikan bagi keberlangsungan pembangunan daerah pemekaran ini juga bergantung pada pajak daerah. Karena pajak daerah sebagai penerimaan utama dalam daerah pemekaran mendorong akselerasi pembangunan daerah pemekaran tersebut.
6.	(Anggrae ni, 2022)	Analisis Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Pajak Penerangan Jalan Bagi Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan	Hasil yang disajikan realisasi terhadap penerimaan pajak terhadap jalan belum terpenuhi.
7.	(Dewan et al., 2022)	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng Dalam Pembangunan Infrastruktur	Variabel Dependen: Pembangunan Infrastruktur Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil yang disajikan peneliti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2019-2020 dalam membiayai pembangunan infrastruktur masih terhitung rendah, karena hanya berkisar 4% hingga 5%.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara mengenai suatu penelitian yang masih akan dibuktikan kebenarannya yang bersifat praduga. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Syafnidawaty, 2020).

Menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi anggaran yang mana pajak yang dibayarkan masyarakat salah satunya dipergunakan atau dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar dan mendorong roda perekonomian. Sarana infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Pajak daerah memiliki peranan penting dalam proses pembangunan infrastruktur. Dimana penerimaan pajak daerah yang tinggi akan berpengaruh terhadap proses pembangunan infrastruktur. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan.